

Maqasid Syari'ah dalam Praktik Jamak Shalat Bagi Pengantin: Tinjauan Fiqh Munakahat Kontemporer

Maruba Rambe¹, Zul Ikromi²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Jl. H.R. Soebrantas No. 155, KM 15, Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani
(sebelumnya bagian Tampan), Pekanbaru

Korespondensi penulis: marubarambe25@gmail.com, zulikromi86@gmail.com

Abstract. *The practice of combining prayers (jamak shalat) by newlyweds during marriage contract ceremonies and wedding receptions is a phenomenon commonly found in society but has not been widely studied from the perspective of maqasid al-shari'ah. This study aims to analyze the legal status of combining prayers for brides and grooms and its relevance to the objectives of Islamic law, particularly within the framework of hifz al-din (preservation of religion) and raful haraj (removal of hardship). This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical library research approach, examining the views of the four schools of Islamic jurisprudence regarding the conditions and causes permitting combined prayers, then analyzing them using the maqasid al-shari'ah theories of Al-Shatibi and Jasser Auda. The findings indicate that the busyness and emergency-like conditions experienced by brides and grooms on their wedding day can be categorized as a form of masyaqqah (hardship) that, from a maqasid perspective, may justify the rukhsah (concession) of combining prayers, provided it does not become a habitual neglect of performing prayers on time. Nevertheless, this permissibility is conditional and does not apply absolutely to every wedding procession, but must be measured according to the actual level of difficulty faced. This study recommends the need for contemporary fiqh munakahat education for prospective brides and grooms so that the practice of combining prayers is not misused as an unjustified convenience.*

Keywords: *Combined Prayer, Maqasid Al-Shari'ah, Bride And Groom*

Abstrak. Tradisi menjamak shalat oleh pengantin, khususnya pada rangkaian akad nikah dan resepsi pernikahan, merupakan fenomena yang cukup lazim ditemukan di masyarakat namun belum banyak dikaji secara mendalam dari sudut pandang maqasid syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum jamak shalat bagi pengantin serta relevansinya dengan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari'ah), khususnya dalam kerangka hifz al-din (menjaga agama) dan raful haraj (menghilangkan kesulitan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menelaah pandangan empat mazhab fiqh mengenai syarat dan sebab dibolehkannya jamak shalat, kemudian menganalisisnya menggunakan teori maqasid syari'ah Al-Syathibi dan Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesibukan dan kondisi darurat yang dialami pengantin pada hari pernikahan dapat dikategorikan sebagai bentuk masyaqqah (kesulitan) yang secara maqasid dapat dijadikan alasan rukhsah (keringanan) untuk menjamak shalat, sepanjang tidak dijadikan kebiasaan yang melalaikan kewajiban shalat pada waktunya. Namun demikian, kebolehan ini bersifat kondisional dan tidak berlaku mutlak bagi setiap prosesi pernikahan, melainkan harus diukur berdasarkan tingkat kesulitan riil yang dihadapi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi fiqh munakahat kontemporer kepada calon pengantin agar praktik jamak shalat tidak disalahgunakan sebagai kemudahan tanpa dasar syar'i yang kuat.

Kata Kunci: Jamak Shalat, Maqasid Syari'ah, Pengantin

PENDAHULUAN

Shalat lima waktu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya secara qath'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: *Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu dengan sempurna. Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*”

Dalam praktik sosial keagamaan di Indonesia, fenomena jamak shalat tidak hanya ditemukan pada konteks safar (bepergian) atau kondisi sakit sebagaimana banyak dibahas dalam literatur fiqh klasik, tetapi juga meluas pada momen-momen tertentu yang dianggap sarat kesibukan, salah satunya adalah prosesi pernikahan. Pengantin, baik mempelai laki-laki maupun perempuan, kerap dihadapkan pada rangkaian acara yang padat mulai dari akad nikah, prosesi adat, sesi foto, hingga resepsi pernikahan sehingga tidak jarang mereka mengalami kesulitan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, dan pada akhirnya memilih untuk menjamaknya.

Persoalannya, jamak shalat dalam fiqh klasik memiliki sebab-sebab (*asbab al-jam'*) yang cukup ketat, seperti safar yang memenuhi jarak tertentu, hujan lebat, sakit, atau kondisi darurat lainnya. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah kesibukan pengantin pada hari pernikahannya dapat dikategorikan sebagai sebab yang sah (*masyru'*) untuk membolehkan jamak shalat? Di sinilah pendekatan *maqasid syari'ah* menjadi relevan untuk digunakan, sebab pendekatan ini tidak semata memandang hukum secara tekstual-formalistik, tetapi juga menelaah tujuan (*maqashid*) di balik penetapan hukum tersebut, khususnya prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) dan *hifz al-din* (menjaga agama).

Penelitian mengenai jamak shalat telah banyak dilakukan, namun sebagian besar terfokus pada konteks safar dan ibadah haji, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti jamak shalat dalam konteks pernikahan dengan pendekatan *maqasid syari'ah* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel yang saya tulis ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana kedudukan hukum jamak shalat bagi pengantin ditinjau dari fiqh munakahat kontemporer; kedua, bagaimana analisis *maqasid syari'ah* terhadap praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah data primer berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan tema jamak shalat, *maqasid syari'ah*, dan fiqh munakahat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan *content analysis*, di mana pandangan para ulama mengenai jamak shalat dipetakan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori *maqasid syari'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syathibi dalam konsep *al-kulliyat al-khams* (lima prinsip pokok syariat) dan pengembangan teori *maqasid kontemporer* oleh Jasser Auda. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani antara teks fiqh normatif dengan konteks sosial-praktis yang dihadapi masyarakat, khususnya pengantin, dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Jamak Shalat dalam Fiqh Islam

Jamak shalat secara bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan, sedangkan secara istilah fiqh diartikan sebagai penggabungan pelaksanaan dua shalat fardhu Zuhur dengan Ashar, atau Maghrib dengan Isya dalam satu waktu pelaksanaan. Jamak terbagi menjadi dua bentuk: jamak *taqdim* (menggabungkan shalat kedua pada waktu shalat pertama) dan jamak *ta'khir* (menggabungkan shalat pertama pada waktu shalat kedua).

Ulama empat mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai sebab-sebab dibolehkannya jamak shalat. Mazhab Syafi'i dan Hambali membatasi kebolehan jamak pada kondisi safar yang memenuhi jarak tertentu (*masafah al-qashr*) dan kondisi hujan lebat untuk

shalat berjamaah di masjid, sementara sebagian ulama dalam mazhab Maliki memperluas cakupan sebab jamak hingga mencakup kondisi masyaqqah (kesulitan) yang bersifat umum, tidak terbatas pada safar semata, selama kesulitan tersebut nyata dan bukan sekadar alasan yang dibuat-buat. Mazhab Hanafi cenderung lebih ketat, hanya membolehkan jamak shalat dalam pelaksanaan ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah (Al-Zuhaili, 1985).

Dasar hukum jamak shalat, di antaranya, merujuk pada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak shalat Zuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya di Madinah tanpa dalam kondisi safar maupun ketakutan, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Sebagian ulama, seperti Ibnu Sirin dan sebagian ulama Malikiyah, menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwa jamak shalat dapat dilakukan ketika terdapat hajat (kebutuhan) yang mendesak, sekalipun tanpa udzur safar, sepanjang tidak dijadikan kebiasaan permanen (Al-Zuhayli, 1986).

Pengantin sebagai 'Udzur dalam Fiqh Munakahat Kontemporer

Fiqh munakahat kontemporer dituntut untuk merespons dinamika sosial yang berkembang, termasuk pergeseran bentuk resepsi pernikahan yang kian kompleks dan memakan waktu panjang. Pada praktiknya, pengantin sering kali harus menjalani rangkaian ibadah dan prosesi adat yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari, mengenakan busana yang membatasi gerak (seperti kebaya berkain panjang atau riasan yang tidak mudah dilepas-pasang), serta berada dalam pengawasan tamu undangan secara terus-menerus, sehingga kesempatan untuk berwudhu dan melaksanakan shalat tepat waktu menjadi sangat terbatas (Azaliyatulhidayah, 2024).

Dalam konteks ini, sebagian ulama kontemporer memasukkan kondisi pengantin ke dalam kategori masyaqqah ghairu mu'tadah (kesulitan di luar kebiasaan), yang secara qiyasi dapat disandingkan dengan kondisi-kondisi lain yang telah disepakati sebagai sebab rukhsah, seperti sakit atau safar, sepanjang kesulitan tersebut bersifat nyata (haqiqiy) dan bukan sekadar kemalasan (tasahul) dalam melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, apabila kesibukan tersebut sesungguhnya masih memungkinkan pengantin untuk menyempatkan diri melaksanakan shalat pada waktunya misalnya dengan menjeda sesi acara barang beberapa menit maka alasan jamak menjadi kurang kuat secara syar'i.

Menurut Arisman, kesibukan pengantin dalam rangkaian walimah al-'urs tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai 'udzur syar'i yang membolehkan jamak atau qadha salat. Kesulitan yang dialami pengantin harus dilihat berdasarkan tingkat *masyaqqah* dan kebutuhan yang diakui syariat. Selama pengantin masih memungkinkan meninggalkan sementara rangkaian acara untuk melaksanakan salat pada waktunya, maka kewajiban salat tetap berlaku dan status sebagai pengantin semata tidak menjadi alasan untuk memperoleh keringanan tersebut (Arisman, 2014).

Kemudian Menurut Zumna 'Aqilla Aniqotuz Zahra, resepsi perkawinan yang berlangsung sehari penuh dengan berbagai rangkaian acara dapat menyebabkan pengantin mengalami kesulitan melaksanakan salat tepat waktu. Namun, berdasarkan kajiannya terhadap Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri, tidak ditemukan dalil yang secara khusus menjadikan resepsi perkawinan sebagai alasan untuk menjamak atau mengqadha salat, dan resepsi juga tidak termasuk hal yang menggugurkan kewajiban salat. Dengan demikian, status sebagai pengantin atau kesibukan dalam resepsi pada dasarnya tidak otomatis menjadi 'udzur syar'i untuk meninggalkan salat pada waktunya (Zahra, 2022).

Maqasid Syari'ah sebagai Kerangka Analisis

Al-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat merumuskan bahwa tujuan pokok syariat (al-maqasid al-asliyyah) terbagi ke dalam lima prinsip pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Kelima prinsip ini menjadi pisau analisis dalam menilai apakah suatu praktik hukum sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya (Ibadurrohman et al., 2025).

Jasser Auda ulama kontemporer mengembangkan teori maqasid klasik tersebut menjadi pendekatan yang lebih sistemik (system approach), dengan menekankan dimensi kemaslahatan yang bersifat dinamis dan kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Dalam

kerangka Auda, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang terbuka, kognitif, dan berorientasi pada tujuan (ia mewujudkan kemaslahatan riil bagi pelakunya tanpa mengorbankan esensi ibadah itu sendiri *purposefulness*), sehingga penerapan rukhsah seperti jamak shalat perlu dinilai berdasarkan sejauh mana.

Salah satu prinsip turunan dari maqasid syari'ah yang relevan dengan pembahasan ini adalah kaidah *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), sebagaimana tercermin dalam kaidah fihiyyah *masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini menjadi landasan bagi berbagai bentuk rukhsah dalam syariat, termasuk jamak dan qashar shalat, dengan syarat bahwa kesulitan tersebut bersifat nyata dan proporsional dengan keringanan yang diberikan.

Analisis Maqasid terhadap Praktik Jamak Shalat bagi Pengantin

Berdasarkan kerangka maqasid syari'ah di atas, praktik jamak shalat bagi pengantin dapat dianalisis melalui dua prinsip utama. Pertama, dari sisi *hifz al-din* (menjaga agama), jamak shalat pada dasarnya tetap menjaga esensi ibadah shalat itu sendiri, karena shalat tetap dilaksanakan secara utuh dari segi rukun dan bilangan rakaat, hanya waktu pelaksanaannya yang digabungkan. Dengan demikian, jamak shalat bagi pengantin selama memenuhi syarat kesulitan yang nyata tidak mengurangi nilai ibadah, melainkan justru menjadi sarana untuk memastikan shalat tetap dilaksanakan di tengah keterbatasan kondisi, ketimbang pengantin meninggalkan shalat sama sekali karena kesibukan yang dialaminya (Ibadurrohman et al., 2025).

Kedua, dari sisi *raf'ul haraj*, kesibukan pengantin yang meliputi keterbatasan gerak akibat busana, padatnya rangkaian acara, serta tekanan sosial untuk hadir secara terus-menerus di hadapan tamu, dapat dikategorikan sebagai bentuk *masyaqqah* yang secara maqasid layak dipertimbangkan sebagai sebab rukhsah. Namun demikian, kebolehan ini bersifat kondisional (*musyarratah*), bukan mutlak, karena maqasid syari'ah menuntut adanya proporsionalitas antara tingkat kesulitan dan keringanan yang diambil. Apabila pengantin sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk shalat pada waktunya, maka memilih jamak tanpa udzur yang kuat berpotensi menggeser rukhsah dari fungsi aslinya sebagai solusi darurat menjadi kebiasaan yang melemahkan kedisiplinan ibadah (Arisman, 2014).

Pandangan al-Ghazali tersebut kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, maqasid syari'ah pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* merupakan kebutuhan primer yang keberadaannya sangat menentukan keberlangsungan kehidupan manusia dan agama. *Hajiyyat* merupakan kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan, sedangkan *tahsiniyyat* berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan dan akhlak (al-Ghazali, 1993).

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan maqasid syari'ah memberikan ruang ijtihad yang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan fiqh tekstual semata, namun fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip bahwa rukhsah hanya berlaku sepanjang illat (sebab hukum) berupa kesulitan nyata benar-benar terpenuhi, sejalan dengan kaidah *al-rukhsah la tanathu illa ma'a wujud sababiha* (rukhsah tidak berlaku kecuali dengan adanya sebab yang menyertainya).

Implikasi terhadap Fiqh Munakahat Kontemporer

Temuan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pengembangan fiqh munakahat kontemporer. Pertama, perlunya edukasi pra-nikah yang tidak hanya membahas aspek adat dan administratif pernikahan, tetapi juga aspek fiqh ibadah praktis, termasuk panduan pelaksanaan shalat bagi pengantin pada hari H, agar jamak shalat tidak dijadikan pilihan pertama tanpa mempertimbangkan alternatif lain, seperti pengaturan jeda waktu dalam susunan acara.

Kedua, penyelenggara pernikahan (*wedding organizer*) dan keluarga mempelai perlu turut mempertimbangkan aspek ibadah dalam menyusun rundown acara, sehingga kesulitan yang dialami pengantin dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan, bukan semata-mata diselesaikan melalui rukhsah jamak shalat. Ketiga, kajian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai penerapan maqasid syari'ah pada bentuk-bentuk rukhsah ibadah lainnya dalam konteks sosial kontemporer yang terus berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa praktik jamak shalat bagi pengantin memiliki dasar pertimbangan yang dapat diterima dalam fiqh munakahat kontemporer, sepanjang kesulitan yang dialami bersifat nyata dan proporsional, sejalan dengan prinsip maqasid syari'ah, khususnya hifz al-din dan raf'ul haraj. Kebolehan ini bersifat kondisional, bukan berlaku mutlak bagi setiap prosesi pernikahan, sehingga penilaiannya harus dilakukan secara kasuistik berdasarkan tingkat kesulitan riil yang dihadapi masing-masing pengantin. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi fiqh praktis bagi calon pengantin serta perhatian terhadap aspek ibadah dalam perencanaan acara pernikahan, agar rukhsah jamak shalat tidak disalahgunakan menjadi kebiasaan yang mengabaikan kedisiplinan waktu shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Vol. 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Arisman. (2014). Jamak dan Qadha Shalat bagi Pengantin: Kajian Fiqh Kontemporer. *Hukum Islam*, 14(1), 1–12.
- Azaliyatulhidayah. (2024). *Penerapan Konsep Shalat Jamak dalam Acara Pernikahan bagi Pengantin Perempuan di Kelurahan Tellumpanua (Analisis Mazhab Maliki)*. IAIN Parepare.
- Ibadurrohman, Fadhilah, S., & Sungkawaningrum, F. (2025). Jama' dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Ditinjau Dari Maqashid Asy-Syariah dalam Madzhab Syafi'i. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 2(1), 47–52.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Zahra, Z. 'Aqilla A. (2022). *Hukum Menjamak dan Mengqada Salat bagi Pengantin Wanita pada Saat Resepsi Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.